PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Ketua Banggar	Kabag Hukum

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Ketua Banggar	Kabag Hukum

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);

Ketua Banggar	Kabag Hukum

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

Ketua Banggar	Kabag Hukum

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Derah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Ketua Banggar	Kabag Hukum

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp 2.282.439.143.742,00	
	b. Berkurang	Rp (189.351.642.822,14)	
	Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp 2.093.087.500.919.86
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp 2.414.939.143.742,00	
	b. Berkurang	Rp (234.372.105.286,53)	
	Jumlah belanja setelah perubahan		Rp 2.180.567.038.455,47
	Defisit setelah perubahan		Rp (87.479.537.535,61)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp 143.000.000.000,00	
	2) Berkurang	Rp (54.520.462.464,39)	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan		Rp 88.479.537.535,61
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp 10.500.000.000,00	
	2) Berkurang	Rp (9.500.000.000,00	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 1.000.000.000,00
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 87.479.537.535,61
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri atas:

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp 320.544.289.742,00	
	2) Berkurang	Rp (39.566.345.201,14)	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp 280.977.944.540,86
b.	Dana Perimbangan		
	1) Semula	Rp 1.432.765.847.000,00	
	2) Berkurang	Rp (146.096.564.016,00)	
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp 1.286.669.282.984,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	1) Semula	Rp 529.129.007.000,00	
	2) Berkurang	Rp (3.688.733.605,00)	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp 525.440.273.395,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :

a.	Hasil Pajak Daerah :		
	1) Semula	Rp 99.416.000.000,00	
	2) Berkurang	Rp (29.416.000.000,00)	
	Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp 70.000.000.000,00
b.	Hasil Retribusi Daerah :		
	1) Semula	Rp 57.744.136.500,00	
	2) Berkurang	Rp (7.724.238.278,00)	
	Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp 50.019.898.222,00

Ketua Banggar	Kabag Hukum

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
1) Semula Rp 5.064.099.000,00
2) Bertambah Rp 41.417.366,26
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 5.105.516.366,26

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:
1) Semula Rp 158.320.054.242,00
2) Berkurang Rp (2.467.524.289,40)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 155.852.529.952,60

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :
1) Semula Rp 79.468.371.000,00
2) Bertambah Rp 16.766.477.515,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp 96.234.848.515,00

b. Dana Alokasi Umum:
1) Semula Rp 1.014.909.601.000,00
2) Berkurang Rp (94.897.237.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 920.012.364.000,00

c. Dana Alokasi Khusus:
1) Semula Rp 338.387.875.000,00
2) Berkurang Rp (67.965.804.531,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 270.442.070.469,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pendapatan hibah
1) Semula Rp 139.791.186.000,00
2) Berkurang Rp (45.399.993.000,00)
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 94.391.193.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya :
1) Semula Rp 126.686.000.000,00
2) Berkurang Rp (26.757.295.734)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp 99.928.704.266,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
1) Semula Rp 229.619.002.000,00
2) Berkurang Rp (2.254.625.000,00)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp 227.364.377.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:
1) Semula Rp 33.032.819.000,00
2) Bertambah Rp 70.596.272.750,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp 103.629.091.750,00

Ketua Banggar	Kabag Hukum

e. Sumbangan Pihak Ketiga

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 126.907.379,00)

Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga setelah perubahan Rp 126.907.379,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula Rp 1.385.103.946.952,00

2) Berkurang Rp (83.147.351.147,79)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 1.301.956.595.804,21

b. Belanja Langsung :

1) Semula Rp 1.029.835.196.790,00

2) Berkurang Rp (151.224.754.138,74)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 878.610.442.651,26

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1) Semula Rp 807.605.714.769,00

2) Berkurang Rp (64.049.968.018,79)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 743.580.746.750,21

b. Belanja Hibah:

1) Semula Rp 131.985.650.000,00

2) Berkurang Rp (4.737.922.022,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 127.247.727.978,00

c. Belanja Bantuan Sosial :

1) Semula Rp 83.970.240.000,00

2) Berkurang Rp (21.911.283.233)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 62.058.956.767,00

d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa :

1) Semula Rp 9.313.996.084,00

2) Bertambah Rp (9.313.996.084,00)

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp 0,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:

1) Semula Rp 350.228.346.099,00

2) Berkurang Rp (16.847.980.834.00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp 333.380.365.265,00

f. Belanja Tidak Terduga:

1) Semula Rp 2.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 33.688.799.044,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 35.688.799.044,00

Ketua Banggar	Kabag Hukum

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :
   1) Semula Rp 44.930.116.849,00
   2) Bertambah Rp 2.790.863.139,99
   Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 47.720.979.988,99
b. Belanja Barang dan Jasa :
   1) Semula Rp 687.240.908.477,00
   2) Berkurang Rp (64.793.901.503,16)
   Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp 622.447.006.973,84
c. Belanja Modal Tanah :
   1) Semula Rp 2.036.853.800,00
   2) Berkurang Rp (1.270.000.900,00)
   Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp 766.852.900,00
d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :
   1) Semula Rp 75.869.140.767,00
   2) Berkurang Rp (10.881.221.513,00)
   Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp 64.987.919.254,00
e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan :
   1) Semula Rp 85.681.822.654,00
   2) Berkurang Rp (52.288.55.982.57)
   Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp 33.393.226.671,43
f. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan :
   1) Semula Rp 121.325.484.210,00
   2) Berkurang Rp (22.228.380.273.00)
   Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah perubahan Rp 99.097.103.937.00
g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya :
   1) Semula Rp 4.953.771.333,00
   2) Bertambah Rp 655.795.693.00
   Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp 5.609.567.026,00
h. Belanja Modal Aset Lainnya :
   1) Semula Rp 7.797.098.700,00
   2) Berkurang Rp (3.209.352.800,00)
   Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp 4.587.745.900,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:
   1) Semula Rp 143.000.000.000,00
   2) Berkurang Rp (54.520.462.464,39)
   Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp 88.479.537.535,61
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:
   1) Semula Rp 10.500.000.000,00
   2) Berkurang Rp (9.500.000.000,00)
   Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00

Ketua Banggar	Kabag Hukum

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan :

a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran :

1) Semula	Rp	142.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(53.789.044.364,39)	
Jumlah Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp		88.210.955.635,61

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(731.418.100),00	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp		268.581.900,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	7.800.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(6.800.000.000,00)	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp		1.000.000.000,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	2.700.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(2.700.000.000,00)	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Ketua Banggar	Kabag Hukum

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kabupaten Lumajang dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Kabupaten Lumajang dan masyarakat.

(4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(6) Pelaksanaan belanja pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPPA Perangkat Daerah dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD dituangkan dalam DPPA Perangkat Daerah, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Ketua Banggar	Kabag Hukum

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal

BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR :
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG :

Ketua Banggar	Kabag Hukum